



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 113 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, maka setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan objektifitas dan akuntabilitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya, perlu menetapkan pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi. ⁴

**Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan~~nya~~ Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi TPK PNS dalam memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pengisian Jabatan.
- (2) Tujuan ditetapkan~~nya~~ Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
 - a. terselenggaranya proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif, dan akuntabel.
 - b. terpenuhinya kebutuhan akan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai standar kompetensi Jabatan pada Perangkat Daerah.

**BAB II
PERSYARATAN CALON PEJABAT ADMINISTRATOR
DAN PEJABAT PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Pejabat Administrator**

Pasal 3

Persyaratan calon Pejabat Administrator, sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. paling rendah memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh TPK PNS;
- g. memiliki pengalaman paling rendah 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai bidang tugas jabatan yang akan diduduki; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

**Bagian Kedua
Persyaratan Calon Pejabat Pengawas**

Pasal 4

Persyaratan calon Pejabat Pengawas, sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. paling rendah memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; ✓

- f. memiliki Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural sesuai standar Kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh TPK PNS;
- g. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

BAB III
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan TPK PNS

Pasal 5

- (1) PPK menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas setelah mendapatkan pertimbangan dari TPK PNS.
- (2) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh PPK.
- (3) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah gasal paling tinggi 5 (lima) orang.
- (4) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada BKD;
 - c. pejabat pada Inspektorat Daerah; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi terkait.

Pasal 6

- TPK PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menelaah rekam jejak PNS;
 - b. menelaah potensi PNS;
 - c. menelaah kompetensi PNS dalam Jabatan;
 - d. memberikan pertimbangan penempatan PNS dalam Jabatan kepada Gubernur; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas TPK PNS, Sekretaris Daerah membentuk sekretariat TPK PNS.
- (2) Susunan keanggotaan sekretariat TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kepala bidang yang menangani urusan pengembangan Karier PNS pada BKD sebagai koordinator;
 - b. pejabat fungsional analis kepegawaian pada BKD sebagai anggota; dan
 - c. pejabat fungsional dan pejabat pelaksana lainnya pada BKD sebagai anggota;

Pasal 8

- Sekretariat TPK PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TPK PNS;

- b. menerima tembusan usulan Perangkat Daerah tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan struktural;
- c. mempersiapkan bahan dan data untuk keperluan pembahasan dalam rapat TPK PNS; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas TPK PNS.

Bagian Kedua Inventarisasi Jabatan Lowong

Pasal 9

- (1) Sekretariat TPK PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menginventarisasi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang belum terisi.
- (2) Hasil inventarisasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TPK PNS.

Bagian Ketiga Seleksi Administrasi

Pasal 10

Seleksi administrasi Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. sekretariat TPK PNS menyiapkan daftar PNS yang memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas berdasarkan daftar urutan kepangkatan;
- b. daftar PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada TPK PNS; dan
- c. TPK PNS menyepakati dan menetapkan kandidat PNS yang akan menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas sebanyak paling rendah 3 (tiga) kali jumlah Jabatan yang lowong.

Bagian Keempat Pemetaan Potensi dan Kompetensi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendapatkan calon Pejabat Administrator dan calon Pejabat Pengawas sesuai kualifikasi dan kompetensi, dilakukan pemetaan potensi dan kompetensi calon Pejabat Administrator dan calon Pejabat Pengawas.
- (2) Pemetaan potensi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh *Assessment Center*.
- (3) Hasil pemetaan potensi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada TPK PNS.
- (4) Selain pemetaan potensi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mendapatkan calon Pejabat Administrator dan calon Pejabat Pengawas sesuai kualifikasi dan kompetensi, TPK PNS menginventarisir rekam jejak Jabatan.
- (5) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dari atasan, rekan sejawat, dan bawahan calon Pejabat Administrator dan calon Pejabat Pengawas. w

- (6) TPK PNS melaporkan hasil pemetaan potensi dan kompetensi serta rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada PPK.
- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disertai dengan penetapan jumlah kandidat sebanyak 3 (tiga) kali jumlah Jabatan yang lowong.

BAB IV
PENETAPAN, PELANTIKAN
DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 12

- (1) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) untuk ditetapkan dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.
- (2) PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





AYODHIA G. L. KALAKE



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 113

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	